



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1925 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA UNIT PENGELOLA MUSEUM JOANG 45 SEBAGAI KUASA
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN,
PERALATAN DAN MESIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013 telah diserahkan dari Kepala Unit Pengelola Museum Joang 45 kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 05/BAST/BPKD/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Unit Pengelola Museum Joang 45;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Unit Pengelola Museum Joang 45 Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Bangunan, Peralatan dan Mesin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA UNIT PENGELOLA MUSEUM JOANG 45 SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN, PERALATAN DAN MESIN.**

KESATU : Menunjuk Kepala Unit Pengelola Museum Joang 45 Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Tanah, Bangunan, Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Museum Joang 45.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

1925 TAHUN 2014
21 November 2014

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH, BANGUNAN GEDUNG,
PERALATAN DAN MESIN PADA UNIT PENGELOLA MUSEUM JOANG 45

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M2)	Konstruksi Bangunan		Letrak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Tahun Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11.09.00.08.04.13.01	01.01.11.04.01	0001	3,623	-	-	Jl. Menteng Raya No. 31 JakPus	Hak Pengelolaan	1939	Hibah	10,869,000,000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11.09.00.08.04.13.01	01.01.11.04.01	0002	3,620	-	-	Jl. Kenari II No. 15 JakPus	Hak Pengelolaan	1994	Hibah	9,050,000,000
3	Tanah dan Bangunan	11.09.00.08.04.13.01	-	-	1,321	-	-	Jl. Kenari II No. 15 JakPus	-	2010	Pembelian	5,536,831,000
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.09.00.08.04.13.01	03.11.01.01.01	0002	62	Tidak	Beton	Jl. Menteng Raya No. 31 JakPus	Hak Pengelolaan	-	Hibah	101,680,000
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.09.00.08.04.13.01	03.11.01.01.01	0003	2,400	Bertingkat	Beton	Jl. Menteng Raya No. 31 JakPus	Hak Pengelolaan	-	Hibah	10,438,057,000
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.09.00.08.04.13.01	03.11.01.01.01	0004	800	Bertingkat	Beton	Jl. Menteng Raya No. 31 JakPus	Hak Pengelolaan	-	Hibah	1,352,000,000
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11.09.00.08.04.13.01	03.11.01.01.01	0005	66	Tidak	Beton	Jl. Menteng Raya No. 31 JakPus	Hak Pengelolaan	-	Hibah	107,584,000
8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	11.09.00.08.04.13.01	03.11.01.08.01	0001	350	Tidak	Beton	Jl. Menteng Raya No. 31 JakPus	Hak Pengelolaan	-	Hibah	770,000,000
9	Bangunan Gedung Museum Permanen	11.09.00.08.04.13.01	03.11.01.20.01	0001	638	Tidak	Beton	Jl. Menteng Raya No. 31 JakPus	Hak Pengelolaan	-	Hibah	829,400,000
10	Bangunan Gedung Museum Permanen	11.09.00.08.04.13.01	03.11.01.20.01	0002	870	Tidak	Beton	Jl. Kenari II No. 15 JakPus	Hak Pengelolaan	-	Hibah	791,700,000
11	Bangunan Gedung Museum Semi Permanen	11.09.00.08.04.13.01	03.11.01.20.02	0001	250	Tidak	Tidak	Jl. Menteng Raya No. 31 JakPus	Hak Pengelolaan	-	Hibah	100,000,000
12	Alat Pendingin (AC)	11.09.00.08.04.13.01	02.06.02.04.04	0001 s.d 0007	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	97,031,000
13	Koleksi Museum MH. Thamrin	11.09.00.08.04.13.01	05.18.01.07.999	-	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	47,442,000
14	Koleksi Museum Joang	11.09.00.08.04.13.01	05.18.01.07.999	-	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	47,465,000
15	Mesin Tik	11.09.00.08.04.13.01	02.06.01.01.007	0001	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	2,090,000
16	Komputer PC	11.09.00.08.04.13.01	02.06.03.02.001	0001	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	11,797,500
17	Laptop	11.09.00.08.04.13.01	02.06.03.02.02	0001 s.d 0002	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	27,060,000
18	Handycam	11.09.00.08.04.13.01	02.06.02.06.49	0001	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	6,160,000
19	Pos Jaga/Satpam dan Tiketing	11.09.00.08.04.13.01	-	-	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	96,980,000
20	Perkakas/Tool Kit Museum	11.09.00.08.04.13.01	02.04.02.05.001	-	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	47,465,000
21	Meubelair	11.09.00.08.04.13.01	02.06.02.01.000	-	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	196,636,000

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,
SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002